



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Keramas Nomor 09/PP.05.1BA/51.04.02.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Keramas
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERAMAS
ttd.

(Ni Putu Eka Lestari)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA KERAMAS KECAMATAN
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERAMAS
KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN
1	Ni Wayan Ayu Ulan Tika	P	001	TERPILIH
2	Ni Kadek Anggi Citra Dewi	P	002	TERPILIH
3	Ni Wayan Somyantari	P	003	TERPILIH
4	Ni Luh Putu Yuliana Septyani	P	004	TERPILIH
5	Ni Luh Putu Prema Yanti	P	005	TERPILIH
6	Ni Wayan Sriani	P	006	TERPILIH
7	Ni Ketut Wati	P	007	TERPILIH
8	Desak Made Pancawati	P	008	TERPILIH
9	Ni Made Murni	P	009	TERPILIH
10	I Putu Deny Ardika	L	010	TERPILIH
11	I Putu Arianto	L	011	TERPILIH
12	I Wayan Edo Andika	L	012	TERPILIH
13	I Wayan Aditya Prayoga	L	013	TERPILIH
14	Kadek Widyantara	L	014	TERPILIH
15	Anak Agung Anom Padmawati	L	015	TERPILIH
16	Ni Wayan Nepri Diani	P	016	TERPILIH
17	Ni Kadek Tuti Semariani	P	017	TERPILIH
18	Ni Kadek Arianingsih	P	018	TERPILIH
19	I Wayan Winarta	L	019	TERPILIH

20	Ni Wayan Sri Antari	P	020	TERPILIH
21	Ni Kadek Intan Pratiwi	P	021	TERPILIH
22	Ni Kadek Lora Dwi Amanda	P	022	TERPILIH
23	Ida Ayu Nyoman Dewi Adnyani	P	023	TERPILIH
24	Ida Ayu Putu Diah Puspita	P	024	TERPILIH
25	Ni Gusti Ayu Puspita Dewi	P	025	TERPILIH
26	Komang Tri Apsari Putri	P	026	TERPILIH
27	Ni Made Novi Cahyanti	P	027	TERPILIH
28	Ida Bagus Ariadi Pawitra	L	028	TERPILIH

Ditetapkan di Desa Keramas
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERAMAS
ttd.

(Ni Putu Eka Lestari)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati